

BAB IV

ANALISIS TASAWUF TERHADAP PERDEBATAN *SALAFI* DENGAN ARRAZY HASYIM

A. Tawassul

Pada pembahasan ini akan dipaparkan pembelaan Arrazy Hasyim terhadap tawassul, kemudian pembelaan tersebut dianalisis dengan pendapat tasawuf, menggunakan pandangan para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*

Tentang tawassul, Arrazy Hasyim berpendapat bahwa Tawassul itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang hidup dan hadir saja. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

Dalam Hadis Imam at-Tirmidzi tidak disebutkan bahwa bertawassul hanya boleh dilakukan dengan orang yang hidup dan hadir saja. Tawassul itu meminta kepada Allah *ta'âlâ*, dengan menyebut nama Nabi Muhammad saw, karena di dalam diri Nabi Muhammad saw ada gudang Nur asma-asma Allah *ta'âlâ*, dan itu diwariskan kepada ulama-ulama. Oleh karena itu ulama-ulama menyimpan di dalam rohaninya cahaya nama-nama Allah *ta'âlâ*.¹ Hukum bertawassul adalah boleh, tetapi bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, dan bukan haram.²

Kutipan di atas menyatakan bahwa, menurut Arrazy Hasyim tawassul dapat dilakukan kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena

¹Zona Kajian, "Rahasia di dalam Tawassul dan Ziarah Kubur – Abuya Dr. Arrazy Hasyim, MA". YouTube, diunggah oleh Zona Kajian, 15 Desember 2022, https://youtu.be/AdkHLhmr2hs?si=fdW-kNnua_Yy8r7. Diakses pada 4 November 2024.

²Al Musnad Media, "Hukum Bertawassul Part 2 – Ustadz DR Arrazy Hasyim, MA" *YouTube*, diunggah oleh Al Musnad Media, 14 Februari 2021, <https://youtu.be/loGibdut5Co?si=geouj5iV97XQQpKq>. Diakses pada 4 November 2024.

dalam hadis Imam at-Tirmidzi tidak disebutkan bahwa bertawassul hanya boleh dilakukan dengan orang yang hidup dan hadir saja. Tawassul itu bukan meminta pertolongan kepada makhluk, melainkan meminta kepada Allah *ta'âlâ*, dengan menyebut nama Nabi Muhammad saw, karena di dalam diri Nabi Muhammad saw ada gudang Nur asma-asma Allah *ta'âlâ*, dan itu diwariskan kepada ulama-ulama. Oleh karena itu ulama-ulama menyimpan di dalam rohaninya cahaya nama-nama Allah *ta'âlâ*. Hukum bertawassul adalah boleh, tetapi bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, dan bukan haram.

Arrazy Hasyim juga membagi tawassul menjadi tiga yaitu, tawassul dengan menyebut nama-nama orang saleh, tawassul dengan amal saleh, dan tawassul dengan Al-Qur'an. Sebagaimana berikut:

Tawassul terbagi menjadi tiga yaitu, tawassul dengan menyebut nama-nama orang saleh, tawassul dengan amal saleh, dan tawassul dengan Al-Qur'an, baik dengan membacanya atau-pun Al-Qur'an sebagai kalam Allah *ta'âlâ*.³

Kutipan diatas memberikan pemahaman bahwasanya, Arrazy Hasyim membagi tawassul menjadi tiga yaitu, tawassul dengan menyebut nama-nama orang saleh, tawassul dengan amal saleh, dan tawassul dengan Al-Qur'an, baik dengan membacanya atau-pun Al-Qur'an sebagai kalam Allah *ta'âlâ*. Kalam disini sifat dan Asma Allah *ta'âlâ*. Bertawassul dengan sifat dan Asma Allah *ta'âlâ* ini salah satu cara bertawassul yang bagus.

³Al Musnad Media, "Hukum Bertawassul Part 2 – Ustadz DR Arrazy Hasyim. MA" *YouTube*, diunggah oleh Al Musnad Media, 14 Februari 2021, <https://youtu.be/loGibdut5Co?si=geouj5iV97XQQpKq>. Diakses pada 4 November 2024.

Sejalan dengan Arrazy Hasyim, Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumiddin, tawassul melalui nama dan sifat Allah *ta'âlâ*, serta tawassul dengan Nabi saw diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

Pendapat pertama mengenai tawassul melalui nama dan sifat Allah *ta'âlâ*. Ketika berdoa sebaiknya diawali dengan menyebut nama Allah *ta'âlâ* atau berzikir kepadanya. Jangan langsung meminta tanpa berzikir kepadanya, Al-Ghazali mengemukakan ayat Al-Qur'an, di antaranya:

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى...

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Serulah ‘Allah’ atau serulah ‘Ar-Rahmân’! Nama mana saja yang kamu seru, (maka itu baik) karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asmaulhusna)”.....⁴

Kutipan diatas memberikan pemahaman bahwa, sebelum berdoa sebaiknya diawali dengan bertawassul menyebut nama Allah *ta'âlâ* atau berzikir kepadanya, karena Allah *ta'âlâ* mempunyai nama-nama yang baik.

Pendapat kedua mengenai tawassul dengan Nabi saw, Abu Sulaiman al-Darani mengatakan “barang siapa yang ingin meminta sesuatu kepada Allah *ta'âlâ*, hendaknya dimulai dengan mengucap shalawat kepada Nabi saw”. Rasulullah juga bersabda “apabila kalian meminta kepada Allah *ta'âlâ* untuk sesuatu keperluan, maka hendaknya memulai dengan ber-shalawat kepada ku. Sebab, Allah *ta'âlâ* yang maha pemurah pasti akan mengabulkan salah satu dari dua keperluan, dan menolak yang lainnya”.⁵

⁴Qur'an Kemenag.

⁵Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, Terj. Ismail Jakob (Semarang:C.V. FAIZAN , 1977), 187.

Hadis diatas memberikan pemahaman bahwa, tawassul kepada Nabi saw boleh dilakukan ketika Nabi masih hidup maupun setelah wafat, karena dalam hadis tersebut tidak menyebutkan bahwa bertawassul hanya boleh dilakukan saat Nabi saw masih hidup dan hadir saja.

Jadi, Arrazy Hasyim, dan Imam Al-Ghazali memiliki pendapat yang sama mengenai tawassul, yaitu sama-sama memperbolehkan tawassul dengan nama dan sifat Allah *ta'âlâ*, serta tawassul dengan Nabi saw (saat Nabi hidup dan setelah wafat).

Berikutnya, Syaikh Yusuf bin Isma'il al-Nabhani berpendapat bahwa tawassul kepada orang yang hidup atau yang sudah meninggal tidak memiliki perbedaan. Karena keduanya tidak mampu memberikan pengaruh apapun, yang diharapkan hanyalah keberkahan, karena mereka adalah para kekasih Allah *ta'âlâ*. Hanya Allah *ta'âlâ* yang dapat menciptakan dan mewujudkan apa yang diminta oleh orang yang bertawassul. Orang yang memperbolehkan tawassul kepada orang hidup tetapi mengharamkan kepada orang mati, maka ia telah terjebak dalam kesyirikan. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

Dalam bertawassul tidak ada perbedaan antara bertawassul kepada Nabi Muhammad saw, kepada Nabi lainnya, juga kepada para wali Allah *ta'âlâ* serta orang-orang saleh, dan tidak ada perbedaan antara bertawassul kepada orang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sebab pada hakikatnya mereka tidak dapat mewujudkan, dan tidak dapat memberi pengaruh apapun. Mereka diharapkan barokahnya karena mereka adalah para kekasih Allah *ta'âlâ*, yang menciptakan dan mewujudkan (apa yang diminta oleh orang yang bertawassul) hanya Allah *ta'âlâ* semata. Orang yang memperbolehkan tawassul kepada

orang yang hidup tetapi mengharamkan tawassul kepada orang yang mati, maka telah terjebak pada kesyirikan.⁶

Kutipan diatas memberikan pemahaman bahwasanya, menurut Syaikh Yusuf bin Isma'il al-Nabhani tidak ada perbedaan antara bertawassul kepada Nabi Muhammad saw, para Nabi lainnya, wali-wali Allah *ta'âlâ*, ataupun orang-orang yang saleh. Selain itu, tidak ada perbedaan antara bertawassul kepada orang yang masih hidup atau yang telah meninggal, karena semuanya tidak memiliki pengaruh apapun, yang diharapkan hanya barokah, karena mereka adalah para kekasih Allah *ta'âlâ*. Hanya Allah *ta'âlâ* yang mampu menciptakan dan mewujudkan doa (permohonan) orang yang bertawassul. Jika seseorang memperbolehkan tawassul kepada orang hidup tetapi mengharamkan kepada orang wafat, maka orang tersebut terjebak dalam kesyirikan. Karena sama saja percaya bahwa orang yang hidup bisa memberikan dampak kepada seseorang, sedangkan orang yang wafat tidak bisa memberikan dampak apapun. Jadi, pada dasarnya mereka meyakini bahwa ada makhluk lain selain Allah *ta'âlâ* yang dapat memberikan pengaruh dan mewujudkan sesuatu.

Jadi, Arrazy Hasyim, dan Syaikh Yusuf bin Isma'il al-Nabhani mempunyai pendapat yang sama tentang tawassul, yaitu keduanya berpendapat bahwa bertawassul melalui orang yang hidup ataupun yang sudah meninggal tidak ada perbedaannya, dan keduanya diperbolehkan. Tawassul merupakan upaya meminta kepada Allah *ta'âlâ*, dengan menyebut nama Nabi Muhammad saw, Nabi-Nabi lainnya, atau para wali-wali

⁶Abdurrahman Navis, Muhammad Idris Ramli, dan Faris Khoirul Anam, *Risalah Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dari Pembiasaan Menuju Pemahaman dan Pembelaan Akidah-Amaiah NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 323-324.

(orang-orang saleh) untuk memperoleh keberkahan, karena mereka adalah para kekasih Allah *ta'âlâ*. Namun, terdapat perbedaan antara Syaikh Yusuf bin Isma'il al-Nabhani dan Arrazy Hasyim, terhadap orang yang melarang tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Bagi Syaikh Yusuf bin Isma'il al-Nabhani, Orang yang memperbolehkan tawassul kepada orang hidup tetapi mengharamkan kepada orang meninggal, maka ia telah terjebak dalam kesyirikan, sedangkan Arrazy Hasyim tidak mengatakan hal tersebut kesyirikan.

Dengan demikian, Arrazy Hasyim, Imam Al-Ghazali, dan Syaikh Yusuf bin Isma'il al-Nabhani memiliki pendapat yang sama mengenai tawassul, yaitu sama-sama memperbolehkan tawassul dengan nama dan sifat Allah *ta'âlâ*, serta tawassul dengan Nabi saw (saat Nabi hidup dan setelah wafat).

Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan bahwa, bertawassul dengan berdoa kepada orang yang telah meninggal tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai syirik yang besar, karena orang yang sudah meninggal tidak dapat berdo'a seperti orang yang masih hidup.⁷

Praktik tawassul yang berlebihan dimasyarakat seringkali menimbulkan kesalah pahaman tentang konsep tawassul itu sendiri. Tawassul seharusnya dilakukan dengan meminta bantuan Allah *ta'âlâ* melalui perantara Nabi atau orang shaleh, bukan meminta langsung kepada mereka. Banyak orang awam yang salah pemahaman dalam memahami konsep tawassul. Mereka beranggapan bahwa tawassul adalah meminta

⁷Pernyataan ini terdapat di dalam pandangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang tercantum di-BAB III.

tolong langsung kepada orang saleh atau Nabi Muhammad saw setelah wafatnya, bukan memohon pertolongan kepada Allah *ta'âlâ* melalui perantara mereka.

Hal ini dapat menimbulkan kesalah pahaman yang berbahaya, karena pada hakikatnya mereka sedang meminta pertolongan kepada orang yang telah wafat, bukan kepada Allah *ta'âlâ*. Ini dapat mengarah kemusyrikan yang besar. Perlu ditekankan bahwa meminta tolong kepada makhluk dan meminta tolong kepada Allah *ta'âlâ* melalui makhluk adalah dua hal yang berbeda. Namun banyak orang awam yang tidak memahami adanya perbedaan ini. Sehingga tidak salah jika ada yang mengharamkan atau melarang tawassul kepada orang yang sudah wafat, karena penyimpangan dimasyarakat memang terlihat. Untuk tidak terjebak pengkultusan itu sulit hanya masyarakat yang mempunyai pemahaman keagamaan yang kuat, sehingga tidak terjebak kepada hal tersebut.

B. Tahlilan

Pada pembahasan ini akan dipaparkan pembelaan Arrazy Hasyim terhadap tahlilan, kemudian pembelaan tersebut dianalisis dengan pendapat tasawuf, menggunakan pandangan para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*

Tentang tahlilan, Arrazy Hasyim berpendapat bahwa berkumpulnya orang ditempat kematian bukan termasuk meratap, melainkan untuk mendoakan, dan tahlilan ini diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

...berkumpulnya orang-orang ditempat kematian dan makan-makan (tahlilan), bukan termasuk dari bagian meratap, melainkan berkumpulnya orang ditempat kematian (tahlilan) untuk mendoakan, dan tahlilan ini diperbolehkan.⁸

Sejalan dengan Arrazy Hasyim, Al-Imam Sufyan mengutip pernyataan Imam Thawus yang mengatakan bahwa “orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama tujuh hari”. Berdasarkan pemahaman ini Al-Imam Sufyan menganjurkan agar memberi sedekah selama tujuh hari setelah kematian, salah satunya berupa sedekah makanan.⁹

Jadi, Arrazy Hasim dan Al-Imam Sufyan mempunyai pendapat yang sama tentang berkumpulnya orang-orang ditempat kematian dan makan-makan (tahlilan), yaitu sama-sama berpendapat bahwa tahlilan itu diperbolehkan. Tradisi selamatan selama tujuh hari (tahlilan) sudah ada sejak generasi sahabat Nabi saw. Dengan demikian tradisi tahlilan bukan termasuk amalan hindu, mengingat bahwa orang-orang Hindu pada masa itu tidak tinggal di wilayah Arab, jadi tidak ada pengaruh langsung dari agama Hindu terhadap tradisi selamatan tujuh hari (tahlilan) dalam Islam. Oleh karena itu tradisi selamatan kematian (tahlilan) tidak termasuk haram dan bahkan dianggap baik untuk dilaksanakan, dengan tujuan mendoakan orang yang sudah meninggal.¹⁰

⁸FSRMM TV, “Bagaimana Tahlilan Menurut Pandangan Buya Arrazy Hasyim”, *YouTube* diunggah oleh FSRMM TV, 15 November 2021, https://youtu.be/pJJ_6FKU6vk?si=u_8mXW1NPW3WFtZk. Diakses Pada 1 November 2024.

⁹Rusdin, Qadir Gassing, dan Muhammad Shuhufi, “Polemik Tradisi Tahlilan (Kenduri Kematian) Antara Pro dan Kontra”, dalam *Jurnal Media Akademik* Vol. 3, No. 1, Januari 2025, 11-12.

¹⁰Rusdin, Qadir Gassing, dan Muhammad Shuhufi, “Polemik Tradisi Tahlilan (Kenduri Kematian) Antara Pro dan Kontra”, dalam *Jurnal Media Akademik* Vol. 3, No. 1, Januari 2025, 12.

Berikutnya, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan kepada mayit, maka pahala bacaan itu sampai kepada mayit. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت، جاز ذلك، وحصل للميت أجره

Jika seseorang membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan, dan pahala bacaannya sampai kepada mayit.¹¹

Kutipan diatas memberikan pemahaman bahwasanya, menurut Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahala bacaan kepada mayit, maka pahala bacaannya sampai kepada mayit, dan hal ini diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi memperbolehkan tahlilan, karena didalam tahlilan terdapat bacaan-bacaan seperti Al-Qur'an (surah Yasin), Dzikir, doa, dan bacaan-bacaan tertentu lainnya. Jadi, Arrazy Hasyim dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi memiliki pendapat yang sama mengenai tradisi tahlilan, yaitu sama-sama berpendapat bahwa tahlilan itu diperbolehkan.

Dengan demikian, Arrazy Hasyim, Al-Imam Sufyan, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi memiliki pendapat yang sama mengenai tradisi tahlilan, yaitu sama-sama berpendapat bahwa tahlilan itu diperbolehkan.

Misbah Musthofa mengkritik tradisi tahlilan terhadap berkat atau selamatan memberi makanan kepada orang yang mengikuti tahlilan, menurut Misbah Musthofa

¹¹Rilo Pambudi, "Hukum Tahlilan dan Doa untuk Arwah atau Mayit, ini Rujukaannya", dalam <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tahlilan-dan-doa-untuk-arwah-atau-mayit-ini-rujukannya>, diakses pada 18 Desember 2024.

siksa dan ampunan dosa mayit tidak ditentukan oleh tahlilan, tetapi lebih tergantung pada amal ibadah yang dilakukan semasa hidupnya. Melalui kritik sosial ini, Misbah ingin meluruskan pandangan masyarakat bahwa yang menjadikan si mayit di ampuni dosa-dosanya bukan sekedar hanya dengan dibacakan tahlil, tetapi amal dan ibadah masing-masing. Alasan Misbah Musthofa mengkritik tradisi tahlilan dengan menyuguhkan makanan dan minuman, yaitu agar masyarakat tahu bahwa keikhlasan tidak hanya tentang uang, yang mungkin tujuan dari selamatan itu untuk memamerkan harta kekayaan orang yang mempunyai hajat.¹²

Dari perkataan Misbah Musthofa diatas dapat dibenarkan. Bahwa tradisi tahlilan merupakan kegiatan Sunnah yang tidak diwajibkan. Namun, kenyataannya dalam sebagian masyarakat ada saja yang mewajibkan tradisi tahlilan, sehingga banyak masyarakat memaksakan diri untuk melakukannya sekedar menjaga gengsi, dengan berhutang kesana kemari, hal tersebut jelas tidak dibenarkan. Nabi Muhammad saw bersabda mengenai tiga amalan yang tidak akan putus pahalanya meskipun telah meninggal, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang patuh, dan mendoakan kedua orang tuanya.

Dari hadis diatas sebaiknya uang yang digunakan untuk acara selamatan lebih baik diinfaqkan ke masjid. Karena sebagian masyarakat lebih banyak mengeluarkan hartanya untuk selamatan (tahlilan), dibandingkan untuk infaq ke masjid atau

¹²Nehru Millat Ahmad, "Kritik Sosial Tahlilan Menurut Misbah Musthofa dalam Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil", dalam Jurnal Prosiding Seminar Internasional Vol. 1, No. 1, Desember 2023, 264-265.

bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu dan tradisi masyarakat. Padahal kita sebagai umat Muslim seharusnya mengikuti tuntutan berdasarkan ajaran Al-Qur'an.

Lebih baik acara tahlilan dilakukan dalam bentuk amal baik lainnya, seperti mengirimkan pahala dengan cara membaca surat al-Fatihah setiap kali selesai mengerjakan shalat fardhu, kemudian memohon ampunan kepada Allah untuk si mayit, atau dengan cara memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Agar tidak menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan.

C. Ziarah Kubur

Pada pembahasan ini akan dipaparkan pembelaan Arrazy Hasyim terhadap ziarah kubur, kemudian pembelaan tersebut dianalisis dengan pendapat tasawuf, menggunakan pandangan para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*

Tentang ziarah kubur, Arrazy Hasyim berpendapat bahwa ziarah kubur sangat disarankan, khususnya jika makam yang diziarahi adalah makam para wali dan orang-orang saleh. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

Ziarah kubur itu memang dianjurkan, terlebih yang diziarahi itu makam para wali dan orang-orang saleh. Nabi Muhammad saw mengatakan, perlakukan mayat seperti orang yang hidup, apalagi ulama yang besar, perlu digaris bawahi bahwa hormat berbeda dengan beribadah. Hati atau dadanya para ulama (wali-wali Allah) adalah pembendaharaan atau gudang-gudang nama-nama Allah.¹³

¹³Zona Kajian, "Rahasia di dalam Tawasul dan Ziarah Kubur –Abuya Dr. Arrazy Hasyim, MA". YouTube, diunggah oleh Zona Kajian, 15 Desember 2022, https://youtu.be/AdkHLhmr2hs?si=fdW-_kNnua_Yy8r7. Diakses pada 4 November 2024.

Kutipan diatas memberikan pemahaman bahwasanya, menurut Arrazy Hasyim, ziarah kubur memang dianjurkan, terlebih berziarah kemakam para wali dan orang-orang saleh. Perlakukan mayat seperti orang yang hidup, apalagi ulama yang besar, karena di dalam hatinya para ulama tersimpan cahaya-cahaya nama Allah, dan hatinya para ulama (wali-wali Allah) adalah pembendaharaan (gudang) nama-nama Allah. Itu sebabnya kuburan ulama dikunjungi.

Sejalan dengan Arrazy Hasyim, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ziarah kubur hukumnya Sunnah, baik menziarahi kubur orang Islam secara umum ataupun menziarahi kubur orang-orang saleh.

زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار

Ziarah kubur diSunnahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Menziarahi kuburan orang-orang saleh diSunnahkan dengan tujuan untuk tabarruk (mendapatkan barakah) serta pelajaran.¹⁴

Jadi, Arrazy Hasyim dan Al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama mengenai ziarah kubur (ziarah kubur para wali), yaitu sama-sama berpendapat bahwa ziarah kubur (ziarah kubur para wali) diperbolehkan. Meskipun demikian Arrazy Hasyim memiliki perbedaan dengan Al-Ghazali dalam memberikan hukum ziarah kubur (ziarah kubur para wali) tersebut. Ibnu Hajar Al-Haitami ulama dari mazhab

¹⁴Mahbib Khoiron, “Anjuran Melaksanakan Ziarah Kubur”, dalam <https://nu.or.id/syariah/anjuran-melaksanakan-ziarah-kubur-Lbafy>, diakses pada 31 Desember 2024.

Syafi'i menghukumi ziarah kubur (ziarah kubur para wali) Sunnah, sedangkan Arrazy Hasyim hanya memperbolehkan.

Berikutnya, Ibnu Hajar Al-Haitami dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ziarah kemakam para wali diperbolehkan, dan hukumnya Sunnah. Hal tersebut berdasarkan pernyataan berikut:

Berziarah kemakam para wali adalah ibadah yang di Sunnahkan. Demikian pula dengan melakukan perjalanan khusus ke makam para wali.¹⁵

Jadi, Arrazy Hasyim dan Ibnu Hajar Al-Haitami ulama dari mazhab Syafi'i mempunyai pendapat yang sama mengenai Ziarah kubur (ziarah kubur para wali), yaitu sama-sama berpendapat bahwa ziarah kubur para wali diperbolehkan. Meskipun demikian Arrazy Hasyim memiliki perbedaan dengan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam memberikan hukum ziarah kubur ke makam para wali tersebut. Ibnu Hajar Al-Haitami ulama dari mazhab Syafi'i menghukumi ziarah kubur ke makam para wali Sunnah, sedangkan Arrazy Hasyim hanya memperbolehkan.

Dengan demikian, Arrazy Hasyim, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Hajar Al-Haitami memiliki pendapat yang sama mengenai ziarah kubur, yaitu sama-sama berpendapat bahwa tradisi ziarah kubur atau ziarah kubur para wali diperbolehkan. Meskipun dalam menjelaskan tentang hukum ziarah kubur tersebut memiliki perbedaan, namun perbedaan tersebut memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama

¹⁵Much. Dhofir, *Ajaran Aswaja (Ahlussunnah Wal-Jama'ah): Makna-Amaliah-Tradisi*, (Malang: CV:Literasi Nusantara Abadi, 2022), 49-50.

memperbolehkan tradisi ziarah kubur atau ziarah kubur para wali, dan tidak menghukumi ziarah kubur para wali syirik.

Dalam sudut pandang sosial keagamaan, tradisi ziarah kubur memang baik, bahkan dianjurkan dalam Islam. Terdapat pesan moral ketika melakukan ziarah kubur seperti mengingat kematian, dan hal tersebut termasuk perbuatan positif yang bisa dirasakan. Namun, akan menjadi nilai yang berbeda jika ada pemahaman bahwa orang yang meninggal dapat berdoa untuk kebaikan penziarah.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan bahwa, orang yang paling sesat dimuka bumi adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah *ta'âlâ*. Di Indonesia masih banyak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah *ta'âlâ*. Contohnya, datang ke kubur yang dianggap wali seperti kubur wali songo, kuburan-kuburan yang dianggap keramat, dan kuburan yang mengandung barokah. Makam orang saleh sekalipun, tidak bisa mengabulkan doa karena orang meninggal tidak bisa mendengar, sekalipun bisa mendengar kata Allah *ta'âlâ* tidak bisa menjawab, dan tidak bisa mengabulkan doa hingga hari kiamat.¹⁶

Dalam sebagian masyarakat ada saja yang meminta ke kuburan, berlebihan dalam meagung-agungkan kuburan, dan beberapa lebih mementingkan kuburan dari pada shalat berjamaah. Sehingga tidak salah jika ada yang mengharamkan atau melarang ziarah kubur kemakam para wali, karena penyimpangan dimasyarakat

¹⁶Pernyataan ini terdapat di dalam pandangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang tercantum di-BAB III.

memang terlihat. Untuk tidak terjebak pengkultusan itu sulit hanya masyarakat yang mempunyai pemahaman keagamaan yang kuat, yang bisa menempatkan hati bahwa tujuan sebenarnya dari ziarah kubur adalah memohon berkat dan perlindungan dari Allah *ta'âlâ* melalui perantara wali-walinya (orang saleh) bukan memuja kuburan.

D. Maulid Nabi

Pada pembahasan ini akan dipaparkan pembelaan Arrazy Hasyim terhadap maulid Nabi, kemudian pembelaan tersebut dianalisis dengan pendapat tasawuf, menggunakan pandangan para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*

Tentang maulid Nabi, Arrazy Hasyim berpendapat bahwa maulid Nabi adalah cara mengenal Rasulullah pada zaman ini, dan hukum maulid Nabi bisa wajib minimal sunah. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

Jika maulid Nabi adalah cara mengenal Rasulullah pada zaman ini, maka maulid Nabi saw bisa menjadi bid'ah wajib (sesuatu yang wajib), berdasarkan itu jika amalan maulid isinya positif dapat mengenalkan kepada perjuangan Rasulullah hukumnya bisa wajib minimal sunah.¹⁷

Kutipan diatas memberikan pemahaman bahwasanya, menurut Arrazy Hasyim, jika di dalam tradisi maulid Nabi saw isinya positif, dan dapat mengenalkan kepada perjuangan Rasulullah, maka hukum tradisi maulid Nabi saw bisa wajib, minimal hukunya sunah.

Sejalan dengan Arrazy Hasyim, Syekh Ibnul Hajj menyatakan bahwa, wajib merayakan maulid Nabi. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

¹⁷IRMA AN-NUR TV, "Tahlilan Bid'ah? Ustadz Arrazy Hasyim", *YouTube* diunggah oleh IRMA AN-NUR TV, 11 April 2020, https://youtu.be/h9iP5ikj35g?si=ktZPP_oB-1cDJsN. Diakses pada 30 November 2024.

فكان يجب أن نزداد يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العبادات والخير؛ شكرا للمولى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة، وأعظمها ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

Maka wajib bagi kita pada hari Senin tanggal dua belas Rabiul Awwal menambah ibadah dan kebaikan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat besar ini, terutama nikmat kelahiran Nabi Muhammad saw.¹⁸

Kutipan diatas memberikan pemahaman bahwasanya, Syekh Ibnul Hajj menyatakan wajib memperbanyak ibadah dan kebaikan pada hari kelahiran Nabi Muhammad saw, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal, sebagai wujud syukur kepada Allah atas nikmat kelahiran Nabi Muhammad saw. Jadi, Arrazy Hasyim dan Syekh Ibnul Hajj mempunyai pendapat yang sama mengenai maulid Nabi, yaitu sama-sama berpendapat bahwa, memperingati maulid Nabi hukumnya wajib.

Berikutnya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyatakan bahwa maulid Nabi merupakan kegiatan yang baik. Hal tersebut berdasarkan pandangannya berikut:

Tidak ada satupun dalil dalam syariat yang melarang maulid Nabi, karena berkumpulnya orang untuk mengingat Allah (berzikir), mengucapkan shalawat, dan salam kepada Rasulullah saw. Maka dari itu Maulid Nabi merupakan kegiatan yang baik.¹⁹

Dengan demikian Arrazy Hasyim, Syekh Ibnul Hajj, dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mempunyai pendapat yang sama mengenai maulid Nabi, yaitu sama-sama berpendapat bahwa peringatan maulid Nabi diperbolehkan.

¹⁸Acmad Subakti, “Hukum Memperingati Maulid Nabi menurut Ulama 4 Mazhab” dalam <https://jombang.nu.or.id/syariah/hukum-memperingati-maulid-nabi-menurut-ulama-4-mazhab-17gga>, diakses pada 18 Desember 2024.

¹⁹As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, *Wajibkah Memperingati Maulid Nabi saw?*, Terj. Muhammad Taufiq Barakbah (Surabaya: Cahaya Ilmu, 2007), 29.

Kelompok yang menentang maulid Nabi berpendapat bahwa perayaan ini adalah bid'ah, dapat membawa umat Islam ke jalan yang salah. Karena mereka khawatir bahwa perayaan-perayaan yang tidak memiliki dasar syar'i dapat mengarah pada praktik-praktik yang menyesatkan, dan menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa perayaan maulid dapat mengalihkan fokus umat Islam dari ibadah yang lebih penting, seperti shalat lima waktu, membaca Al-Qur'an, dan mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad saw. Mereka khawatir bahwa perayaan ini dapat membuat umat Islam menjadi terlalu fokus pada aspek ritual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari ajaran Islam.²⁰

Sebagian masyarakat yang merayakan maulid Nabi sering terjebak dalam ritual dan seremonial semata, tanpa mengimplementasikan ajaran Nabi Muhammad saw dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang terdapat pada ceramah-ceramah maulid Nabi seruan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw melalui shalat lima waktu berjamaah. Namun kenyataannya ketika peringatan maulid selesai menjelang waktu shalat, maka banyak jamaah yang membubarkan diri setelah acara, tanpa mengikuti shalat berjamaah. Ironisnya, bahkan penceramahnya sendiri sering meninggalkan tempat kegiatan tanpa shalat berjamaah, dengan alasan harus menghadiri kegiatan lain. Sehingga tidak salah jika ada yang mengharamkan atau melarang perayaan maulid Nabi saw.

²⁰Dzaki Nur Azah, St. Nurhayati, "Mengenal Kontroversi Bid'ah dalam Maulid Nabi Muhammad SAW", dalam Jurnal Komprehensif Vol. 2, No. 2, Desember 2024. 500.